

EMPAT TAHAP PEMINDAHAN IBU KOTA INDONESIA



sumber gambar: Dok.Kementerian PUPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Dengan demikian secara resmi pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) jadi dilaksanakan. UU IKN tersebut juga menyetujui nama IKN menjadi Nusantara. Namun bukan berarti pemindahan itu memakan waktu yang singkat. Pemindahan Ibu Kota Indonesia dilakukan melalui empat tahapan. Hal itu mengacu pada Buku Saku Pemindahan IKN yang memaparkan apa saja tahapan-tahapan pemindahan ibu kota. Tahap pertama yakni dimulai pada periode 2020-2024, tahap kedua berlangsung pada tahun 2025-2035, kemudian tahap ketiga pada tahun 2035-2045, dan tahap terakhir atau periode 2045.

Periode 2020-2024 merupakan pemindahan tahap awal. Tahapannya dilakukan pembangunan infrastruktur utama, seperti Istana Kepresidenan, gedung MPR/DPR. Selain itu juga dilakukan pembangunan perumahan di area utama IKN. Untuk periode 2025-2035 menjadi periode pembangunan IKN sebagai area inti dengan dilakukannya pengembangan fase kota berikutnya, seperti pusat inovasi, ekonomi, penyelesaian pemindahan pusat pemerintahan, mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas, dan menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas. Sehingga, diharapkan bisa mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG's). Kemudian, untuk periode 2035-2045 adalah tahapan membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kaltim.

Presiden Jokowi mengatakan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS pusat akan pindah ke IKN baru pada tahap awal di tahun 2024. Prioritas pemindahan PNS yang dipindah ke IKN yang pertama adalah lembaga negara, sekretariat lembaga negara, alat

negara, sekretariat lembaga negara, sekretariat negara, dan sekretariat kabinet. Prioritas kedua adalah kementerian yang tata nama (nomenklatur) disebut dalam UUD, ruang lingkup/urusannya disebut dalam UUD, dan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi. Selanjutnya PNS prioritas ketiga yang dipindah ke IKN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS).

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mencatat ada 118.000 ASN yang akan pindah. Kementerian PAN-RB juga sudah menyusun skema pemindahan ASN pusat ke IKN. Ada dua skenario yang disiapkan, pertama yakni bagi 182.462 PNS. Jumlah itu berasal dari asumsi kelembagaan Kementerian/Lembaga (K/L) dan bisnis proses sama dengan saat ini dan rekrutmen ASN baru prinsip *zero growth*. Skenario kedua adalah diterapkan kepada 118.513 PNS, dengan usia maksimal 45 tahun. Jumlah berasal dari asumsi kelembagaan K/L dan bisnis proses beralih menjadi *smart government*, rekrutmen ASN baru prinsip *zero growth* 5 tahun ke depan. Angka 118.523 PNS ini berasal dari 116.157 PNS pusat dengan maksimal usia 45 tahun, lalu pejabat struktural 2.356 orang.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan seluruh biaya perjalanan PNS ke IKN akan ditanggung oleh pemerintah. Dan pemerintah pun juga akan memberikan fasilitas rumah. Mengenai biaya pemindahan ASN, dalam *roadmap* Kementerian PAN-RB diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 Tahun 2012. Adapun estimasi biaya pemindahan untuk skenario pertama atau terhadap 182.462 PNS sekitar Rp2,9 triliun. Sedangkan, skenario kedua atau untuk 118.513 PNS sebesar Rp1,8 triliun.

Sumber berita:

1. <https://www.inews.id/news/nasional/ini-4-tahap-pemindahan-ibu-kota-indonesia-ternyata-makan-waktu-tidak-sebentar/all>, Sabtu, 29 Januari 2022.
2. <https://finance.detik.com/properti/d-5951603/siapa-saja-yang-bakal-pindah-ke-ibu-kota-baru-ini-daftarnya>, Senin, 21 Februari 2022.

Catatan:

Ibu Kota Negara diundangkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 pada tanggal 15 Februari 2022. Ibu Kota Negara bernama Nusantara, berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional. Beberapa poin pengaturan yang diatur dalam UU ini antara lain:

1. Bersama dengan diundangkannya UU IKN, juga dibentuk Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah

Khusus Ibu Kota Nusantara. Otorita ini bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Pasal 4).

2. Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Namun untuk pertama kalinya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan (Pasal 10 dan Pasal 11).
3. Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, kekuasaan Presiden sebagai pengelola keuangan negara dikuasakan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara. Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 23 dan Pasal 24).
4. Dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara, Barang Milik Negara yang sebelumnya digunakan oleh K/L di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya wajib dialihkan pengelolaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (Pasal 27).
5. Barang Milik Negara yang dibutuhkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara disediakan melalui APBN dan/atau perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang Milik Daerah yang berada di Ibu Kota Nusantara dialihkan kepada Pemerintah Pusat dan ditetapkan sebagai Barang Milik Negara dan/atau aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara (Pasal 31 dan Pasal 32).